



P U T U S A N
Nomor 129/PDT/2018/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARIA EKA PRASETYA SUSANA; tempat tanggal lahir, Sungai Payang, 25 Oktober 1985, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Kampung Gemuhan Asa RT. 004 , Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ;

Dahulu berkedudukan sebagai Penggugat, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding**;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan Nomor W18-U.II/94/HK.02.1/VIII/2018, telah menunjuk Kuasanya bernama FRANKOLAI, S.H., C.L.A. dkk.Advokat yang berkantor di Jl. Menteweng Gang Lanzat II No.010, RT.-001, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur ;

M E L A W A N :

HENDRIANUS PAENG; tempat tanggal lahir Besiq, 7 April 1982 pekerjaan Swasta, agama Kristen, alamat Jl. Hasanudin Gang Kedondong, No. 39, Rt.-07, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Dahulu berkedudukan sebagai Tergugat, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding**;

Putusan No. : 129/PDT/2018/PT.SMR..Halaman -1- dari 10



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 Oktober 2018, Nomor: 129/PDT/2018/PT.SMR., Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Oktober 2018, Nomor: 129/PDT/2018/PT.SMR., Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 9 Agustus 2018 dibawah register Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Sdw., telah mengemukakan hal-hal yang pada dasarnya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan perkawinan di **Gereja Pantekosta di Indonesia Gemuhan Asa/Bohoq**, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pendeta Adri. A. Wuri**, pada tanggal, 5 Desember 2006;
2. Bahwa perkawinan tersebut diatas telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor. 372/XI/2007, pada tanggal, 23 Nopember 2007;
3. Bahwa dari perkawinan ini telah lahir 1(satu) orang anak laki-laki bernama **G. ALVREDO FEBRIAN**, yang lahir di Gemuhan Asa pada tanggal, 09 April 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4913/IST/XI/2007;
4. Bahwa pada waktu akhir-akhir ini antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2008 telah dikeluarkan Surat Cerai secara adat dari Lembaga Adat Kampung Gemuhan Asa;
6. Bahwa untuk mengurus perceraian ini secara hukum Negara maka Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat ijin Pimpinan;

Putusan No. : 129/PDT/2018/PT.SMR..Halaman -2- dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan di **Gereja Pantekosta di Indonesia Gemuhan Asa/Bohoq**, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pendeta Adri. A. Wuri**, pada tanggal, 5 Desember 2006; dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor. 372/XI/2007, pada tanggal, 23 Nopember 2007, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975;
8. Bahwa demi kepentingan anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** seperti tersebut diatas, maka **Penggugat** menjadi pengasuh, memelihara, merawat dan mendidik seorang anak laki-laki, yang bernama, **G. ALVREDO FEBRIAN**, yang lahir di Gemuhan Asa pada tanggal, 09 April 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4913/IST/XI/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Pembanding/Penggugat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Pembanding/Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan di **Gereja Pantekosta di Indonesia Gemuhan Asa/Bohoq**, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pendeta Adri. A. Wuri**, pada tanggal, 5 Desember 2006; dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor. 372/XI/2007, pada tanggal, 23 Nopember 2007, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975, sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan akta perceraian bagi **Penggugat** dan **Tergugat**;
4. Menetapkan/Mengangkat **Penggugat** menjadi pengasuh, memelihara, merawat dan mendidik seorang anak laki-laki, yang bernama, **G. ALVREDO FEBRIAN**, yang lahir di Gemuhan Asa pada tanggal, 09 April 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4913/IST/XI/2007;
5. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat **Penggugat** dan **Tergugat**

Putusan No. : 129/PDT/2018/PT.SMR..Halaman -3- dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada **Tergugat**;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang adil (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Terbanding Tergugat tidak mengemukakan jawabannya dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan, tidak pula menyuruh wakilnya/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan risalah panggilan sidang tertanggal 7 September 2018, dengan demikian Tergugat harus dianggap tidak lagi mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 September 2018, Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Sdw. yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Putusan tersebut di atas dibacakan di persidangan Terbanding/Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya kepada Terbanding/Tergugat telah diberitahukan mengenai Putusan tersebut dengan Risalah Pemberitahuan Putusan tanggal 20 September 2018, Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN.Sdw.;

Putusan No. : 129/PDT/2018/PT.SMR..Halaman -4- dari 10



Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 24 September 2018, Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Sdw.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 19 September 2018, Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Sdw.untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikansecara sah dan saksama sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 25 September 2018, dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Sdw.;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak menyampaikan Memori Banding, selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara, kemudian Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menyampaikan Pemberitahuan untuk memeriksa/mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 26 September 2018 dan kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 25 September 2018 dengan Risalah Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Sdw.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan pada tanggal 24 September 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 37/Pdt.G./2018/PN.Sdw.yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/ dibacakan di persidangan pada tanggal 19 September 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding/Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Terbanding/Tergugat, selanjutnya Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 20 September 2018, karenanya permohonan banding Pembanding/ Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (14 hari),sehingga permohonan banding Pembanding/Penggugat formil dapat diterima ;

Putusan No. : 129/PDT/2018/PT.SMR..Halaman -5- dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 19 September 2018, Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Sdw.dalam perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti surat tertanda P-1 copy Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat Nomor 470/c/1568/DISTAN-KB/VII/2018 atas nama Maria Eka Prasetya,S.Sp yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, yang isinya hanya memberikan keterangan untuk kelengkapan administrasi untuk proses di Pengadilan Negeri Kutai Barat maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai bukti Surat tersebut bukan merupakan surat ijin tertulis dari pejabat sesuai dengan jalur hierarkinya, sehingga berpendapat/berkesimpulan gugatan Pembanding/Penggugat sebagai cacat formil, selanjutnya gugatan Pembanding/Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*), karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* adalah kurang tepat, karena tidak mempertimbangkan esensi bukti surat P-1 seutuhnya, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 berupa copy Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat tanggal 30 Juli 2018, Nomor 470/c/1568/DISTAN-KB/VII/2018 yang memuat identitas Pembanding/Penggugat serta klausul "Dengan memperhatikan Surat Permohonan Pengurusan Perceraian tanggal 24 Juli 2018, maka Dinas Pertanian sebagai instansi tempat yang bersangkutan bekerja sebagai PPL di BPP kecamatan Barong Tongkok WKPP Gemuhan Asa memberikan surat ini sebagai kelengkapan administrasi untuk proses pengadilan karena perceraian yang bersangkutan secara adat telah diputuskan di kampung Gemuhan Asa tanggal 17 Juli 2008 (Surat Cerai Adat terlampir)", Pengadilan Tinggi berpendapat dapat dimaknai sebagai Surat Ijin untuk melakukan Gugatan Perceraian Pembanding/Penggugat, karena sdr. FINSEN ALLOTODANG (Kepala Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat) secara hirarkhis selaku atasan Pembanding/Penggugat telah didasarkan pada Surat Permohonan Pengurusan Perceraian Pembanding/Penggugat tanggal 24 Juli 2018 serta menyatakan yang pada intinya dapat dimaknai sebagai pemberian ijin kepada Pembanding/Penggugat untuk melakukan perceraian, meskipun belum

Putusan No. : 129/PDT/2018/PT.SMR..Halaman -6- dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi format baku Surat Ijin untuk melakukan Perceraian adalah masalah internal Instansi tempat Pembanding/Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa P-2, 3, 4, dan 5, maupun keterangan saksi EVI PUSPITA SARI dan MATIAS KALUDIUS yang telah didengar di persidangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian, telah membuktikan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adalah benar suami istri yang telah menikah di Sendawar tanggal 28 Nopember 2006 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama G. ALFREDO FEBRIAN yang lahir pada tanggal 9 April 2007;

Bahwa dari bukti surat tertanda P-6 maupun keterangan para saksi tersebut di atas juga nampak antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Terbanding/Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarga, hingga pada tahun 2008 pertengkaran diantara mereka telah pula diproses secara adat (*vide* : bukti surat tertanda P-6) cukup menunjukkan adanya fakta bahwa perselisihan/pertengkaran yang berlangsung terus menerus tersebut antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak dapat diharapkan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, maka petitum gugatan angka 2 tentang putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat /Terbanding mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang belum dewasa bernama G. ALFREDO FEBRIAN (lahir pada tanggal 9 April 2007), sedangkan sebagai akibat hukum adanya perceraian *a quo* perlu ditetapkan seorang wali bagi anak yang belum dewasa tersebut, oleh karena fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan/pertengkaran antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat disebabkan perihal Terbanding/Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bagi keluarga, sedangkan bagi anak yang belum dewasa seusia tersebut sangat membutuhkan kasih sayang, biaya hidup maupun pendidikan demi kelangsungan hidup bagi si anak, lagi pula secara *psychologic* anak tentu lebih dekat dengan ibu kandungnya, karenanya pula tepat dan adil apabila Pembanding/Penggugat ditetapkan sebagai wali guna mengasuh anak yang belum dewasa tersebut sebagaimana petitum gugatan angka 4;

Putusan No. : 129/PDT/2018/PT.SMR..Halaman -7- dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat segera setelah Putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, serta kepada Pembanding/Penggugat perlu diperintahkan untuk melaporkan perceraian *a quo* segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, guna kepentingan Pencatatan Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan bertolak pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding/Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) *Rbg.*, maka kepada Terbanding/Tergugat harus diletakkan sebagai pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama, maupun dalam Tingkat Banding, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan serta *Rbg.* (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/statsblad tahun 1927 Nomor 227 dan peratran hukum lain yang berkaitan*;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 September 2018, Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Sdw. yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang dilangsungkan di Sendawar pada tanggal 23 Nopember 2007, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan tanggal 23 Nopember 2007, Nomor 372/XI/2007, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Putusan No. : 129/PDT/2018/PT.SMR..Halaman -8- dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini, segera setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna kepentingan pencatatan;
4. Memerintahkan pula Pembanding/Penggugat untuk melaporkan perceraianya dengan Terbanding/Tergugat segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, guna kepentingan Pencatatan Perceraian
5. Menetapkan Pembanding/Penggugat sebagai wali dari anak yang belum dewasa, laki-laki bernama G. ALFREDO FEBRIAN yang lahir di Sendawar pada tanggal 9 April 2007;
6. Membebankan seluruh biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada para Terbanding/Tergugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, 8 Nopember 2018 oleh kami H. Sulthoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Suradi, S.H. dan Badrun Zaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 129/PDT/2018/PT.SMR, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh Marsintaraya, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung Suradi, S.H.

H. Sulthoni, S.H., M.H.

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marsintaraya, S.H.

Putusan No. : 129/PDT/2018/PT.SMR..Halaman -9- dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai	Rp.	6.000,--
2. Redaksi	Rp.	5.000,--
3. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 139.000,--

Jumlah : : Rp 150.000,--
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No. : 129/PDT/2018/PT.SMR..Halaman -10- dari 10